



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI Temanggung
Jl. Jend. Sudirman No. 180 Temanggung

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Temanggung dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 2/Pid. C/2024/PN.Tmg.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama : ACHMAD TOMI HARTANTO Bin SUGIYANTO.
Tempat Lahir : Temanggung
Tanggal lahir : 03 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kontrakan / Domisili : Dsn Menatyu Rt.03 Rw.02
Kec. Bulu Kab. Temanggung. Alamat KTP Dsn
Campursari Rt.04 Rw.04 Ds. Campursari Kec.
Bulu Kab. Temanggung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Sularko, SH. Hakim.
Suwarno, SH. MH. Panitera Pengganti.

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Temanggung Sektor Bulu selaku kuasa dari Penuntut Umum Nomor : B/12/III/2024/Sek.Bulu, bahwa :

- a. Terdakwa membenarkan dakwaan tersebut ;
- b. Keterangan saksi – saksi :
 1. Faisal Muhammad Nur Bin Faizin
 2. Widya Ardyanto Bin Nugroho..

Dengan keterangan saksi saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Temanggung telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ACHMAD TOMI HARTANTO Bin SUGIYANTO ;

Membaca Surat Dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi – saksi ;

Hal. 1 dari 2 hal. Putusan Pidana No. 02/Pid.C/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi : Faisal Muhammad Nur Bin Faizin dan Widya Ardyanto Bin Nugroho, Pengadilan Negeri Temanggung berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Minuman Beralkohol dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Tomi Hartanto Bin Sugiyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Izin Memperdagangkan Minuman Beralkohol"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 4 (empat) botol minuman beralkohol jenis congyang cap tiga orang, dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- 5.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Sularko, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Temanggung, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suwarno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polsek Bulu dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Suwarno, S.H., M.H.

Sularko, S.H.

Hal. 2. Dari 2 hal. Putusan Pidana No. 05/Pid.C/2024/PN Tmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)